

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah atau suami, istri atau ibu, dan anak-anak. Hubungan antar individu di dalam keluarga umumnya didasarkan atas hubungan darah dan perkawinan. Hubungan antar anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga mempunyai fungsi merawat, memelihara serta melindungi anak-anaknya dalam rangka sosialisasinya dengan masyarakat yang lebih luas.

Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari satu individu kepada individu yang lain. Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu generasi yang baru sebagai penerus generasi sebelumnya.

Dalam keluarga masing-masing anggota keluarga mempunyai posisi yang berbeda. Perbedaan ini didasari oleh beberapa pertimbangan seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan peranan dan perbedaan kedudukan. Menurut pandangan tradisional, menyatakan bahwa ada perbedaan biologis dan emosional antara laki-laki dan wanita, dimana laki-laki lebih kuat, aktif dan agresif, sehingga wajar apabila ia melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi keluarganya.

Sedangkan wanita lemah lembut, sehingga wajar apabila ia melakukan pekerjaan di dalam rumah untuk mengasuh anak, mengurus rumah dan mengurus suami. Perbedaan antara laki-laki dan wanita secara emosional dan biologis memang mempengaruhi peranannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut William J. Goode (1985:239) perbedaan itu adalah peranan suami atau ayah sebagai instrument dimana kegiatannya dititik beratkan pada dunia luar rumah, sedangkan peranan istri disebut sebagai peranan ekspresif karena dititik beratkan pada kegiatan rumah tangga dan mereka bertanggungjawab atas kualitas hubungan keluarga.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peranan antara seorang suami dengan seorang istri adalah saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya, maka keduanya akan menjadi titik tolak bagi berkelanjutan hidup rumah tangga dalam keluarga. Oleh karena itu, manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup secara terpisah atau menyendiri, melainkan selalu ingin hidup bersama dan bergaul satu sama lainnya. Kehidupan dalam suatu rumah tangga tidak selamanya mulus tanpa gangguan dan rintangan. Ada keluarga yang berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut, tetapi ada juga keluarga yang mesti memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri akibat tidak terselesaikannya rintangan dalam perjalanan rumah tangga.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja,

seperti nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah muwaqqat, dan sebagainya. ( Muchtar, 1974 : 157 ) dari pernikahan tersebut terjadi sebuah keluarga yang baru.

Dalam sebuah perkawinan akan terjalin hubungan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan hidup dan kebutuhan hidup yang diinginkan oleh kedua pasangan suami istri. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Kastasapoetra dan L. J. B. Krimers (1987:76) bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antar pria dan wanita dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan keduanya berada dalam satu ikatan yang sah.

Sebagaimana pengertian perkawinan yang tercantum di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu seorang suami dan seorang istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dengan demikian terjalinnya ikatan lahir dan batin, merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Namun demikian, perkawinan yang selalu diharapkan oleh kedua pasangan suami istri agar dapat berlangsung mulus dan kekal belum dapat berhasil seluruhnya, karena kenyataan tidak sedikit perkawinan yang mengalami kegagalan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunarsah (1984 : 28) bahwa sepasang suami istri telah bertekad untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Namun dalam perkembangannya perkawinan tersebut mengalami pertentangan dan perselisihan paham sehingga terasa tidak ada keutuhan antara suami dan istri, serta tidak ada ikatan keluarga seperti yang diidam-idamkan pada awal perkawinan mereka.

Dalam menjalankan kehidupan suami istri kemungkinan terjadi kesalahfahaman antara suami istri. Salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya-mempercayai, dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, dan adakalanya tidak dapat diselesaikan, didamaikan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Apabila dalam kondisi tersebut perkawinan tetap dipertahankan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perceraian dan perusuhan diantara anggota keluarga lainnya.

Akan tetapi dalam kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, hal ini disebabkan karena salah satu pihak diantara suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Suami istri yang terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran harus mengupayakan jalan penyelesaian secara damai dengan musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan lagi maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian.

Sedangkan keadaan keluarga yang demikian menurut syariat Islam memberikan kemungkinan bagi kedua pasangan untuk melaksanakan perceraian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, apabila perkawinan seperti itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai, walaupun usaha-usaha untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

Menurut Thoha (1987:84) menyatakan tentang adanya kemungkinan terjadinya perceraian antara suami istri, bahwa suami istri tidak seapak dan seibu tentu ada perbedaan darah, karakter dan pendidikan serta terdapat pertentangan yang sangat prinsip. Kalau pertentangan itu sudah memuncak dan merubah rumah menjadi neraka, maka menurut syariat Islam memungkinkan cerai antara suami dan istri sebagai jalan terakhir untuk menjamin perikemanusiaan dan kemurnian jiwa.

Dengan demikian, agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal membina bahtera keluarga. Sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara *famili* dengan *famili*, dan dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Solidaritas pasangan suami isteri di Indonesia untuk menjaga ikatan perkawinan ternyata masih sangat rendah. Lemahnya solidalitas menjaga komitmen agar suami isteri tersebut tampak dari tingginya angka kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun. Demikian menurut Dirjen bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) Departemen Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar

(<http://www.cyberman.cbn.net>. Diakses Rabo 7 Juni 2009). Menurutnya, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4.916 kasus, cemburu 4.708 kasus, poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bawah umur 284 kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 916 kasus.

Menurut data Departemen agama, kasus perceraian yang meningkat tersebut karena suami atau isteri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa memenuhi biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54.138 kasus.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, bukan berarti bahwa agama Islam menyukai perceraian atau pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam memandangnya sebagai sesuatu yang Musykil, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang.

Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, sebagaimana pernyataan Rasullullah saw :

عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أبغض الحلال الى الله عزّ وجلّ الطلاق  
(رواه ابوداود ابن حيبا صحيح الحكيم)

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar ra. Dari Nabi saw. Bersabda: “ Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza Wa Jalla ialah perceraian,”

(H.R. Abu Daud, dan dinyatakan shohih oleh Al-Hakim) (Muhtar, 1974:158)

Sementara itu Prof. H. Mukhtar Yahya (1961:3-4) menyatakan:

“.....Jadi thalaq itu disyariatkan bukan sebagaimana yang terfaham oleh kebanyakan kaum Muslimin. Dia disyariatkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi; atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya lagi. Dalam pada itu biarpun keadaan sudah sampai kepada sedemikian namun talaq itu masih dibenci Tuhan.

Menurut George Levingen (dalam Ihromi 1999:153-154) pada tahun 1966 menyusun 12 kategori keluhan yang diajukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian, yaitu:

1. Karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak. Seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian untuk berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga)
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
4. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangan.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori-kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan diatas.

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam keluarga sudah tidak ada lagi kesatuan antara seorang suami dan seorang istri, maka diantara keduanya dapat melakukan perceraian. Namun, meskipun pintu perceraian dibuka, banyak aturan-aturan yang mesti difahami oleh masing-masing pihak yang akan bercerai.

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur dalam masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Pemegangan pada hak talak ada pada pihak laki-laki. Akan tetapi perempuan (istri) dapat menuntut cerai dari suaminya (dalam Islam dikenal dengan istilah *khulu'*) apabila suami adalah seorang tukang mabuk, mencuri, lacur, penipu, pemukul keras, tidak mau sholat, menghina Islam dan sebagainya. Meskipun isteri dapat menuntut cerai (*khulu'*) namun perceraian akan jatuh bila suami menjatuhkannya. Meskipun istri menuntut cerai, akan tetapi suami belum menjatuhkannya maka perceraian tersebut belum terjadi. Sebuah perceraian akan terjadi apabila suami yang menjatuhkannya. Yaitu dengan mengucapkan kata-kata cerai, baik secara *sighat* ataupun terang-terangan. Jadi, cerai tidak akan jatuh apabila suami tidak berniat menceraikan isteri meskipun isteri menuntut cerai sampai beberapa kali. Hal ini disebabkan karena wewenang suami sebagai pemimpin keluarga. Sehingga suami lebih berhak sebagai yang menjatuhkan cerai kepada istrinya.



Wewenang ini adalah karena :

- a. Akad nikah dipegang oleh suami.

Suami menerima ijab dari pihak isteri diwaktu dilaksanakannya akad nikah

Sabda Rasul saw :

لا نذر فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك  
(رواه أبو داود وترمذی)

“ Tidak ada (kewajiban membayar) nadzar bagi yang tidak memilikinya, dan tidak memerdekakan (budak) bagi yang tidak memilikinya dan tidak pula (hak menjatuhkan) talak bagi yang tidak memilikinya”.

- b. Suami membayar mahar kepada isterinya diwaktu akad, dan dianjurkan membayar *mut'ah* kepada bekas isterinya yang telah diceraikannya.
- c. Suami membayar nafkah Isterinya (di masa perkawinan, masa *iddah*)
- d. Perintah menthalaq dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak ditunjukkan kepada suami-suami (Al-Baqoroh ayat 227, 229, 230, 231, 232).
- e. Laki-laki lebih menggunakan pikiran dibanding perempuan.

Syekh Ali akhmad Al- Jarjani berkata:

“Ketahui bahwa wanita itu lemah *irodah*nya, tidak dapat menggunakan pikirannya dalam masalah yang pelik, Apabila ia dalam keadaan benci dan marah; ia akan gembira dan sedih karena keadaan yang sedikit. Lain halnya laki-laki ia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran; ia tidak menetapkan dan memutuskan sesuatu urusan, kecuali setelah memikirkan urusan tersebut. Karena Allah menetapkan talak ditangan laki-laki adalah untuk menjamin kekalnya perkawinan dan memelihara keperluan kehidupan.”

(Ali Akhmad Al-Jarjani *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Jil. 11. hal. 68.*)

Selama ini, alumni dari pondok pesantren diharapkan menguasai mendalam dan memahami pengetahuan tentang agama Islam. Tidak hanya sekedar tahu dan menguasai, tetapi dituntut untuk dapat mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat. Seperti hal perceraian yang sebisa mungkin untuk dihindari. Berdasarkan informasi awal dan pengamatan penulis, ada suami yang dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Tetapi tidak terjadi cerai diantara pasangan suami istri tersebut. Menurut Abu Dzar R.A (dalam Ibrahim Muhammad Al-Jamal : 394) bahwa barang siapa mentalak (istrinya) dengan main-main, maka talaknya itu jadi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui permasalahan yang menarik ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemahaman masyarakat tentang konsep perceraian dalam Islam?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat tentang konsep cerai dan pemahaman masyarakat terhadap teks tentang perceraian dalam fiqih Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial yang bertema sama khususnya dalam masalah fiqih Islam.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak baik pemerintah khususnya Departemen Agama, masyarakat dan semua pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang masalah talak.